



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/II-SA/OT/2014

TENTANG

**ETIKA DAN NETRALITAS POLITIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Institut Teknologi Bandung menjamin dan mendorong sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara secara pribadi, dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara;
- b bahwa guna menjamin terselenggaranya kegiatan akademik yang kondusif di Institut Teknologi Bandung, perlu adanya etika dan netralitas politik di Institut Teknologi Bandung;
- c bahwa Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 14 Juni 2013 menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc untuk melakukan kajian dan merumuskan etika dan netralitas politik Institut Teknologi Bandung;
- d bahwa Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Maret 2014 menugaskan Komisi II Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 untuk melanjutkan kajian dan perumusan tentang etika dan netralitas politik Institut Teknologi Bandung;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 2014 menetapkan Etika dan Netralitas Politik Institut Teknologi Bandung;
- f bahwa sebagai tindak lanjut butir e perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 012/SK/II.A/KP/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Surat Keputusan Senat Akademik No 17 Tahun 2003 tentang Norma Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum di Kampus Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEDUA : Etika dan Netralitas Politik Institut Teknologi Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Mei 2014  
Ketua,

*Intan Ahmad*  
Prof. Intan Ahmad, PhD.  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Ketua MWA-ITB
2. Rektor Institut Teknologi Bandung
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah.



Lampiran Surat Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung

Nomor : 12/SK/II-SA/OT/2014

Tanggal : 14 Mei 2014

## **ETIKA DAN NETRALITAS POLITIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **Mukadimah**

Bahwa kebebasan berfikir dan bersikap, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat adalah hak dasar setiap warga negara yang dilindungi secara hukum oleh Undang Undang Dasar 1945, pasal 28E butir 2 dan 3, dan karenanya harus dihormati. Meskipun demikian, dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kemaslahatan umum di lingkungan perguruan tinggi, Institut Teknologi Bandung (ITB) perlu menetapkan norma internal terkait dengan penggunaan hak dasar tersebut, khususnya yang mengatur keterlibatan atau partisipasi warga ITB dalam aktivitas politik dan/atau partai politik.

Dengan dilandasi oleh Tridarma Perguruan Tinggi, ITB menyatakan diri sebagai institusi aktif yang netral dan non-partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan setiap kelompok, golongan, atau kekuatan politik yang ada di masyarakat. Aktif adalah prinsip yang secara mandiri dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa di atas semua kelompok dan golongan. Netral adalah prinsip ketidakberpihakan ITB pada salah satu atau beberapa kelompok, golongan, atau kekuatan politik, melainkan berdiri di atas semuanya. Non-partisan adalah prinsip tidak mendekati diri dan berpartisipasi baik secara teratur maupun insidental dalam aktivitas politik dan/atau partai politik yang ada di masyarakat.

### **Ketentuan Umum**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. warga ITB adalah seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan ITB;
- b. aktivitas politik mencakup penyelenggaraan acara partai politik, kampanye politik, dan infiltrasi politik baik yang dilakukan oleh partai dan/atau organisasi pendukungnya maupun individu kandidat partai untuk jabatan politik tertentu;
- c. partai politik adalah setiap partai politik yang terdaftar dan diakui secara formal di Indonesia;
- d. jabatan politik adalah setiap jabatan publik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum baik nasional maupun daerah.

### **Norma Politik ITB**


1. Kampus ITB bebas dari aktivitas politik;
2. Sarana dan prasarana, serta fasilitas lainnya di dalam kampus ITB hanya diperuntukkan bagi aktivitas Tridarma Perguruan Tinggi.

### **Etika Politik ITB**

#### **1. Partisipasi warga ITB dalam kegiatan politik**

- 1.1 Sebagai individu, setiap warga ITB dapat dengan bebas memberikan komentar atau pendapat baik secara lisan maupun tertulis dalam kapasitas keprofesiannya atau kapasitas-kapasitas lainnya, mengenai isu-isu politik atau terlibat dalam aktivitas politik tertentu, akan tetapi tidak mengatasnamakan ITB;

- 1.2 Setiap warga ITB tidak diperbolehkan menggunakan atau mencoba untuk menggunakan otoritas atau jabatan resminya di ITB, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk kepentingan partai politik tertentu dan untuk mempengaruhi proses pencalonan, nominasi atau pemilihan kandidat untuk jabatan politik tertentu, dengan cara apapun;
  - 1.3 Warga ITB tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik ketika melakukan kewajibannya di ITB dan ketika bepergian atas nama ITB;
  - 1.4 Warga ITB tidak diperbolehkan memberikan pernyataan resmi atau tidak-resmi bahwa partai politik, kandidat partai politik, isu politik, atau kegiatan politik tertentu mendapat dukungan resmi atau tidak resmi dari ITB.
- 2 . Politik mahasiswa dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan politik
- 2.1 ITB menghargai hak setiap mahasiswanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, selama partisipasi tersebut tidak mengabaikan tanggung jawab dan mengalihkan perhatiannya dari studi di ITB;
  - 2.2 Mahasiswa ITB tidak dibenarkan berbicara atau bertindak dalam kegiatan politik atas nama ITB.
- 3 . Penggunaan nama dan fasilitas ITB untuk kegiatan politik
- 3.1 Penggunaan nama, kop surat, dan logo ITB untuk kepentingan partai politik atau jabatan politik tidak dibenarkan;
  - 3.2 Fasilitas ITB dapat digunakan untuk melakukan kajian yang bersifat ilmiah tentang ide-ide partai atau program kerja kandidat partai untuk jabatan politik tertentu sesuai dengan syarat dan aturan yang ditentukan ITB dengan tetap menjaga netralitas ITB.
- 4 . Penggunaan properti atau atribut partai politik dan/atau kandidat jabatan politik di kampus
- 4.1 Properti partai politik dan/atau kandidat partai untuk jabatan politik tertentu, seperti kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang berlogo partai tidak diperbolehkan untuk dibawa dan/atau digunakan dalam rangka aktivitas politik di kampus;
  - 4.2 Atribut partai politik dan/atau kandidat partai untuk jabatan politik tertentu seperti poster, spanduk dan baliho tidak diperbolehkan untuk ditampilkan dan/atau didistribusikan di dalam lingkungan kampus ITB.



Ketua,

*Intan Ahmad*

Prof. Intan Ahmad, PhD.  
NIP. 195805011986011001